

Melagukan Adzan

Melagukan adzan seperti yang sering kita dengar di zaman sekarang ini sama sekali tidak diperkenankan dalam syariat Islam, karena adzan adalah panggilan untuk ibadah yang dimaksudkan agar manusia tunduk kepada Allah SWT. Lihatlah penjelasan mengenai hal ini untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, melagukan sesuatu artinya berpindah dari satu nada ke nada lainnya. Sementara dalam mengumandangkan adzan disunnahkan bagi muadzin untuk senantiasa tetap pada satu nada saja.

Menurut madzhab Hambali, melagukan adzan artinya mendendangkan adzan. Sedangkan hukumnya makruh.

Menurut madzhab Hanafi, melagukan adzan itu baik, kecuali jika dengan melagukannya dapat mengubah makna kalimat yang dikarenakan penambahan harakat atau huruf. Bila seperti itu maka hukumnya haram dan tidak boleh diperdengarkan.

Menurut madzhab Maliki, mendendangkan adzan hukumnya makruh karena bertentangan dengan maksud untuk khushyuk, dan jika sudah melebihi batas yang wajar maka hukumnya haram. Itulah di antara hal-hal yang dimakruhkan dan diharamkan dalam adzan.

Adapun untuk adzan yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayiz, hukumnya tidak dimakruhkan menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Menurut madzhab Syafi'i, hukumnya makruh jika adzan dikumandangkan oleh anak kecil yang mumayiz. Menurut madzhab Maliki, apabila anak kecil yang mumayiz itu mendapat bantuan mengenai lafazh adzannya atau mengenai masuk waktunya oleh orang dewasa, maka adzannya safu namun jika tidak maka tidak sah. Begitu pula dengan adzan yang dikumandangkan oleh penyandang tuna netra, hukumnya tidak dimakruhkan asalkan ada seseorang yang memberitahukan kepadanya setiap kali tiba waktu shalat.